



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 795 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS BANK NEGARA INDONESIA
SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
PENERIMA WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berupa uang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu ditetapkan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- b. bahwa Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Syariah telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN PERSEROAN TERBATAS BANK NEGARA INDONESIA SYARIAH SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG.

KESATU : Menetapkan Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Syariah yang berkedudukan di Gedung Tempo Pavilion I Lantai 3-8, Jl. H.R. Rasuna Said Kavling 11 Jakarta sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.

KEDUA : Menetapkan Pejabat:

- a. Customer Service Head (CSH);
- b. Operational Service Head (OSH);
- c. Cash Operational Manager (COM);
- d. Sub Branch Manager (SBM);
- e. Operational Manager (OM);
- f. Business Manager (BNM);
- g. Consumer Manager (CNM);
- h. Branch Manager (BM); dan
- i. Pemimpin Divisi Dana Ritel.

pada kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Syariah sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang.

KETIGA : Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya wajib mentaati peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pimpinan Perseroan Terbatas Bank Negara Indonesia Syariah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar melaporkan nama-nama, wilayah kerja, dan setiap

penggantian PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Menteri Agama dalam hal ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penetapan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal 17 Desember 2018
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN